

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam kasus terdapat unsur penipuan yang telah dirumuskan pada Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dengan beberapa tahap, pertama laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, dilanjutkan pelimpahan berkas ke Kejaksaan setelah itu dilakukan persidangan hingga adanya putusan. Sedangkan untuk penanggulangannya sendiri dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan oleh aparat penegak hukum sebelum kasus terjadi. Upaya preventif ini dinilai sebagai upaya yang paling baik dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dibandingkan dengan upaya represif karena pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum terutama kepolisian dengan cara melakukan sosialisasi atau himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang tentang

multi level marketing, investasi dan penipuan yang mengatasnamakan multi level marketing investasi emas selain dapat menambah pengetahuan masyarakat juga dapat menekan jumlah kasus penipuan dengan modus investasi emas ini.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas yang pertama adalah peraturan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah Pasal 378 KUHP, namun sanksi pidana yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memungkinkan para pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas ini mendapatkan hukuman yang berat, sehingga tidak menimbulkan efek jera bahkan cenderung kasus serupa akan bertambah, dan faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah para aparat penegak hukum baru bisa bergerak ketika ada laporan dari masyarakat. Dengan kata lain memang untuk penegakan hukum terhadap kasus ini para aparat penegak hukum dituntut untuk lebih aktif dalam penangulangannya. Kurangnya sosialisai dari pemerintah dan para penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk menekan jumlah kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah maraknya praktek bisnis berkedok Multi Level Marketing (MLM) investasi emas di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit.

1. Pemerintah dan para pembuat undang-undang sudah selayaknya segera melakukan amandemen terhadap KUHP terutama Pasal 378 yang dinilai sudah tidak layak atau apabila memungkinkan dibuatkan undang-undang khusus tentang multi level marketing sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek bisnis dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.
2. Peran aktif pemerintah dan para penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya bisnis berkedok investasi emas juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban, selain itu nama baik industri bisnis MLM investasi emas yang sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memiliki hidup yang lebih baik pun akan ikut tercemar karena adanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih sebuah bisnis berbasis multi level marketing, agar tidak terjadi hal serupa kedepannya.